

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
WILAYAH V JAYAPURA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA**

DENGAN

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

TENTANG

**PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA DAN PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA Mendukung
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA PELAKSANAAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

NOMOR : HK.07/079/KBB5/II/2023

NOMOR : 066 /UN20.1.10/KS/2023

Pada hari ini *Jumat*, tanggal *dua puluh empat* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh tiga* (24-02-2023) bertempat di *Jayapura*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **YUSTUS RUMAKIEK, S.Si.**, selaku Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V Jayapura, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah V Jayapura, yang berkedudukan di Jalan Raya Abepura Entrop, Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Dr. Drs. AKBAR SILO, M.S.**, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, yang berkedudukan di Jalan Raya Abepura - Sentani, Kota Baru, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Papua 99351, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan Nota Kesepahaman antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Universitas Cenderawasih tentang Pendidikan, Pengabdian kepada Masyarakat serta Pelaksanaan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Nomor : Mou/025/KB/DN/XI/2022 dan Nomor : 0046/UN20/KS/2022 tanggal 9 November 2022 dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta pemanfaatan sarana dan prasarana **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** meliputi:
 1. Pendidikan formal dan nonformal; dan
 2. Kegiatan magang/praktik kerja dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa dalam rangka pelaksanaan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- b. Penyusunan kurikulum dan pembelajaran bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- c. Kajian dan publikasi bersama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- d. Pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pemanfaatan dan penyebaran informasi publik di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
- f. Pemanfaatan sarana dan prasarana.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. mendapat kemudahan bagi pegawai **PIHAK KESATU** untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal dengan konsep kelas khusus pada institusi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi **PIHAK KESATU**;
- b. mendapatkan keringanan biaya perkuliahan dari **PIHAK KEDUA** kepada mahasiswa **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mendapatkan kesempatan bagi pegawai **PIHAK KESATU** yang berkompeten sebagai dosen tamu/tenaga ahli/narasumber di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh institusi **PIHAK KEDUA**;
- d. memanfaatkan media jurnal yang terakreditasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- e. mendapatkan informasi perkembangan pendidikan pegawai **PIHAK KESATU** yang mengikuti pendidikan pada institusi **PIHAK KEDUA**;
- f. mendapatkan pemberitahuan secara resmi terkait pelaksanaan magang/praktik kerja dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa **PIHAK KEDUA** di instansi **PIHAK KESATU**;
- g. mendapatkan laporan serta dapat memanfaatkan hasil magang/praktik kerja dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk mendukung tugas dan fungsi **PIHAK KESATU**;
- h. mendapatkan bantuan penyebarluasan informasi publik di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- i. diikutsertakan dalam kegiatan kajian dan publikasi bersama di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. mengikutsertakan mahasiswa **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan pelatihan atau pemberian pemahaman di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;

- b. memberikan kesempatan kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan magang/praktik kerja di kantor **PIHAK KESATU**
- c. melakukan pendampingan magang/praktik kerja dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa **PIHAK KEDUA** di kantor **PIHAK KESATU**;
- d. memberikan penilaian atas pelaksanaan magang/praktik kerja yang dilakukan mahasiswa **PIHAK KEDUA**;
- e. menyediakan fasilitas sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan magang/praktik kerja sesuai dengan ketersediaan **PIHAK KESATU**;
- f. memberikan masukan mengenai spesifikasi peralatan yang berhubungan dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika yang akan diadakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk digunakan dalam kegiatan pendidikan dan kajian;
- g. memberikan masukan dan mendukung penyelenggaraan kegiatan yang menunjang pendidikan dan diseminasi hasil-hasil kajian seperti kuliah umum, seminar, pelatihan, magang/praktik kerja dan workshop yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- h. memberikan masukan dan mendukung penyelenggaraan kegiatan penyuluh tentang mitigasi bencana ketahanan pangan, kemaritiman dan keselamatan transportasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima biaya perkuliahan dari pegawai **PIHAK KESATU** yang mengikuti pendidikan formal dan nonformal pada institusi **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan kesempatan bagi mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti pelatihan atau pemberian pemahaman di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
- c. mendapatkan kesempatan bagi mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan magang/praktek kerja dan penyelesaian tugas akhir di kantor **PIHAK KESATU**;
- d. mendapatkan penilaian atas pelaksanaan magang/praktik kerja yang dilakukan mahasiswa **PIHAK KEDUA**;
- e. memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana sesuai dengan ketersediaan **PIHAK KESATU** untuk kegiatan magang/praktik kerja;
- f. mendapatkan masukan dari **PIHAK KESATU** mengenai spesifikasi peralatan yang berhubungan dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika yang digunakan untuk kegiatan pendidikan dan kajian

- g. mengikutsertakan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan yang menunjang pendidikan dan diseminasi hasil-hasil kajian, seperti kuliah umum, seminar, pelatihan dan *workshop* yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**; dan
- h. mengikutsertakan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan penyuluhan tentang mitigasi bencana ketahanan pangan, kemaritiman dan keselamatan transportasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan kemudahan pada pegawai **PIHAK KESATU** untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal pada institusi **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi **PIHAK KESATU**;
- b. memberikan keringanan biaya perkuliahan kepada pegawai **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mendapatkan kesempatan kepada pegawai **PIHAK KESATU** sebagai dosen tamu/tenaga ahli/narasumber di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh institusi **PIHAK KEDUA**;
- d. memfasilitasi/menyediakan media jurnal yang terakreditasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- e. memberikan informasi perkembangan pendidikan pegawai **PIHAK KESATU** yang mengikuti pendidikan pada institusi **PIHAK KEDUA**;
- f. menyampaikan pemberitahuan resmi kepada **PIHAK KESATU** mengenai rencana pelaksanaan magang/praktik kerja dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa **PIHAK KEDUA** di instansi **PIHAK KESATU**;
- g. menyampaikan laporan hasil magang/praktik kerja dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
- h. membantu **PIHAK KESATU** dalam menyebarluaskan informasi publik di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada sivitas akademika dan/atau masyarakat melalui media komunikasi yang dimiliki **PIHAK KEDUA**;
- i. mengikutsertakan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan kajian dan publikasi bersama di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk Tim Bersama yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **PIHAK KEDUA** dilarang memberikan dan memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari **PIHAK KESATU**.
- (5) **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling lama 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dapat secara tertulis dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

**Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Wilayah V Jayapura**

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Jalan Raya Abepura Entrop, Jayapura, Papua

Telp. 0967-5165442

Fax. 0967-535418

Email: bbmkg5@bmkg.go.id

PIHAK KEDUA

Direktur Program Pasca Sarjana

Universitas Cenderawasih

Jl. Raya Abepura - Sentani, Kota Baru, Kec. Abepura, Kota Jayapura,
Papua 99351

Telp. 0967-574124

Fax. 0967-574125

Email:

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. Bencana gempabumi besar, angin rebut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat berwenang dinyatakan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

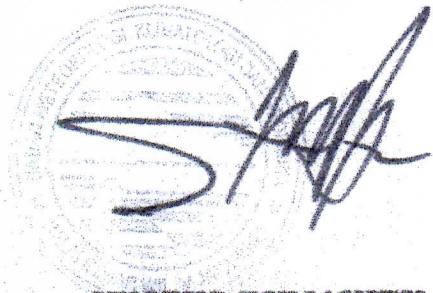
Pasal 10

ADENDUM / AMANDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perlu perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum/Amandemen.
- (2) Adendum/Amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

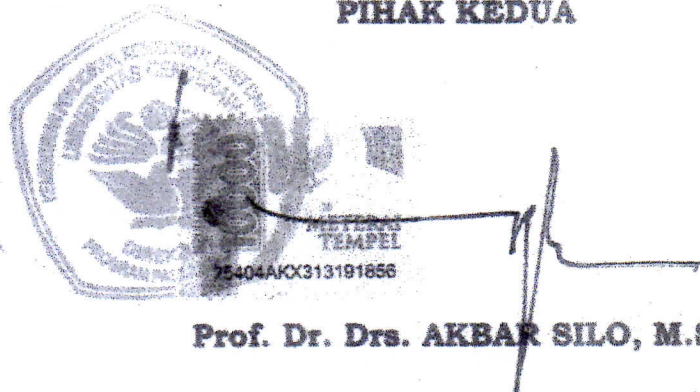
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebut di bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



YUSTUS RUMAKIEK, S.Si.

PIHAK KEDUA



METERAI
TEMPEL
75404AKX313191856

Prof. Dr. Drs. AKBAR SILO, M.S.